



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUYONO, bertempat tinggal di Desa Ngagel, RT 05, RW 04, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Agus Wibowo, S.H., M.Si. dan Honis Andrea, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Mandraka I Nomor 16, Perumahan Sukoharjo Indah, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Dukuh Cepoko, RT 07, RW 05, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
2. **MUH YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Alasdowo, RT 04, RW 04, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
3. **MARFUAH**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 03, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
4. **TAMSINI**, bertempat tinggal di Desa Alasdowo, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
5. **SOLEMAN**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 07, RW 03, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
6. **BADAR**, bertempat tinggal di Dukuh Gadingan RT 05, RW 02, Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Maslichan, S.H., dan Moh. Mujib, S.H., masing-masing Para Advokat pada Kantor Advokat "Maslichan, S.H., & Rekan", beralamat kantor di Jalan Buludana Nomor 35, Desa Kajen, RT 03, RW 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi-Kasus tanggal 27 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **H. DAMI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 07, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
2. **KISWATI binti SUYADI**, bertempat tinggal di Desa Ngagel, RT 01 RW 07, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
3. **KHOLIK bin PARWI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 09, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
4. **MUSTA'ADAH binti PARWI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 09, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Indonesia;
5. **IKHAH binti PARWI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 09, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Indonesia;
6. **ROFIK bin PARWI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 09, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Indonesia;
7. **MUHAMMAD AKID bin PARWI**, bertempat tinggal di Desa Grogolan, RT 09, RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Indonesia;
8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5;
9. **R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H., NOTARIS**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Susanto Nomor 137, Pati;
10. **KEPALA DESA GROGOLAN**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
11. **AHMAD ROIS**, bertempat tinggal di Desa Ngagel, RT 03,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dukuh Penggung, Desa Ngagel, RT 07, RW 06, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

13. **SUKINAH**, bertempat tinggal di Dukuh Penggung, Desa Ngagel, RT 05, RW 06, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveit beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati atas tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono dan harta lain milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa tanah Tanah C Nomor 221 Persil 87 luas 385 da = 3.850 m² atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dengan batas-batas:

sebelah utara : sungai;

sebelah timur : sungai;

sebelah selatan : tanah Munadi;

sebelah barat : Perhutani;

adalah harta peninggalan dan hak milik dari Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Almarhum Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian Almarhum Parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris

Almarhum Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah milik Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat:
 - a. kerugian materiil, Para Penggugat telah berungkali menyelesaikan permasalahan di Desa dan Penggugat I menyelesaikan di Polres Pati sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. kerugian imateriil, Para Penggugat merasa malu dan batin tertekan karena tidak bisa mewakafkan tanah ke Masjid Grogolan sehingga Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I);
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum (*verzet*, banding, kasasi);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, subsidair:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil (moril) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Suyono) tanah hak milik atas nama Suyono Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 yang terletak di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
4. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Turut Tergugat I sebatas sebagai Lembaga Pencatat setelah adanya suatu peristiwa hukum, yang tidak terlibat dalam hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti., tanggal 31 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Suyono) tanah hak milik atas nama Suyono Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 yang terletak di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat Negara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.321.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan Putusan Nomor 591/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti., tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah C Nomor 221 Persil 87 luas 385 da = 3.850 m² atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dengan batas-batas:
sebelah utara : sungai;
sebelah timur : sungai;
sebelah selatan : tanah Munadi;
sebelah barat : Perhutani;
adalah harta peninggalan dan hak milik dari Almarhum Ismail Pitir dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, serta Turut Tergugat VI adalah ahli waris dari Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Almarhum Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian Almarhum Parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris Almarhum Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah milik Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris Almarhum Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Kabupaten Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Suyono (Tergugat I);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.K/2019/PN Pti., *juncto* Nomor 591/Pdt/2018/PT SMG., *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding I/semula Tergugat I/semula Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 591/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 25 Februari 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti., tanggal 31 Oktober 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur dan adil mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa seluas 3.850 m², C Nomor 221, Persil 87, Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang dijual

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, terbitnya bahwa dalam Buku C Desa masih tercatat atas nama Ismail Pitir (Almarhum) dan tidak terdapat perubahan atau pencoretan menjadi atas nama Suyono, pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 (Tergugat I);

- Bahwa perubahan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Suyono tersebut melalui beberapa kali transaksi jual beli secara lesan, yaitu:
 - a. Tahun 1980 tanah dikuasai Salamun;
 - b. Tahun 1984 Salamun menjual lesan kepada Suyadi;
 - c. Tahun 1994 Suyadi menjual secara lesan kepada Dami;
 - d. Tahun 1996 Dami menjual secara lesan kepada Parwi, dan
 - e. Tahun 2010 Parwi menjual kepada Suyono;
- Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan secara lesan tidak melalui Kepala Desa/Lurah dan tidak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Suyono (Tergugat I) berasal dari transaksi-transaksi atas tanah objek sengketa yang tidak sesuai dengan hukum dan dihubungkan dengan fakta bahwa dalam Buku C Desa masih tercatat atas nama Ismail Pitir, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 tersebut tidak memenuhi syarat terang karena tidak diketahui oleh Kepala Desa Dukuh Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Menolak permohonan kasasi dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11